



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18
AMBON

PUTUSAN SELA

NOMOR : 97 - K / PM III - 18 / AD / VI / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KUSNADI
Pangkat/Nrp : Serma/612117
Jabatan : Babinsaramil 1502-08/Kairatu
Kesatuan : Kodim 1502/Masohi
Tempat, tanggal lahir : Waimital, 16 Agustus 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Tirto Mulyo RT.002/RW.01 Desa Waimital, Kec Kairatu, Kab. SBB.

Terdakwa tidak ditahan.

Membaca : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera Nomor : Kep / 69 / VI / 2014 tanggal 16 Juni 2014.
2. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP / 97 / PM.III-18 / AD / VI / 2014 tanggal 20 juni 2014.
3. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP / 97 / PM.III-18 / AD / VI / 2014 tanggal 20 Juni 2014.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak / 100 / VI / 2014 tanggal 18 Juni 2014.
2. Pembacaan Surat Eksepsi/Keberatan yang disampaikan oleh tim Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa dakwaan kesatu Oditur Militer III-18 Ambon tidak sesuai dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Serma Kusnadi Nrp. 612117 karena surat dakwaan Oditur tidak menjelaskan secara cermat, jelas dan lengkap dimana Oditur Militer III-18 Ambon dalam merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan dan uraian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak diuraikan secara jelas dan lengkap. Dalam surat dakwaan Terdakwa dijerat dengan Pasal 281 ke-1 KUHP namun uraian dakwaan tidak menjelaskan dengan jelas dan lengkap dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana Saksi-2 hanya melihat Saksi-1 memakai celana dalam dan memakai BH sedang berbaring di tempat tidur Terdakwa, sedangkan tindakan terbuka melanggar kesusilaan yang dimaksud tidak dijelaskan secara jelas, sehingga jika Terdakwa dijerat dengan pasal 281 ke-1 KUHP terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kurang tepat dan dakwaan kabur.
- b. Bahwa dakwaan kedua Oditur Militer III-18 Ambon tidak sesuai dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Serma Kusnadi Nrp. 612117 karena surat dakwaan Oditur tidak menjelaskan secara cermat, jelas dan lengkap dimana Oditur Militer III-18 Ambon dalam merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan dan uraian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak diuraikan secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Terdakwa dijerat dengan pasal 335



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHP. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengayun-ayunkan parang/golok ke arah Saksi-2 sebanyak 5 (Lima) kali dan mengenai kacamata Saksi-2 apakah perbuatan tersebut disengaja dilakukan agar Saksi-2 ketakutan atau tidak disengaja untuk menyelamatkan Saksi-1 yang hendak diarak-arak oleh Saksi-2 di jalan umum dalam posisi Saksi-1 sedang dalam keadaan Cuma memakai celana dalam dan memakai BH yang sudah dilarang baik-baik oleh Terdakwa bahkan secara berulang-ulang kepada Saksi-2 sampai banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut yang sebenarnya orang tidak akan tahu jika Saksi-2 mendengar suara Terdakwa sehingga menurut kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa Serma Kusnadi Nrp. 612117 berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dijerat dengan Pasal 335 ayat (1) KUHP adalah kurang tepat dan dakwaan kabur.

3. Pembacaan tanggapan Oditur Militer atas keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa berkas perkara atas nama Terdakwa Serma Kusnadi NRP. 612117 yang kami sidangkan ini sudah lengkap dan telah memenuhi syarat formil maupun materiil, sesuai ketentuan Pasal 130 Ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997.
 - b. Bahwa mengenai penerapan pasal yang diterapkan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, baik dalam Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua yang menjadi keberatan Pensihat Hukum Terdakwa dalam Eksepsinya dengan menyatakan bahwa pasal yang didakwakan tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa sehingga Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua kabur menurut kami tidak dapat diterima, karena Oditur Militer sudah menerapkan pasal sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami berkesimpulan bahwa Eksepsi yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terlalu berlebih-lebihan dan tidak mendasari aturan-aturan Hukum yang berlaku, oleh karena itu kami selaku Oditur Militer berpendapat :

- 1) Mohon Majelis Hakim yang bersidang hari ini menyatakan untuk menolak dengan tegas Eksepsi Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa.
- 2) Surat Dakwaan Oditur Militer dinyatakan Syah sesuai ketentuan perundangan yang ada.
- 3) Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon berwenang mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah membaca, mendengar hal-hal tersebut di atas, menganggap perlu mengemukakan pendapat atas keberatan dari Penasihat Hukum dan tanggapan dari Oditur Militer sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim mengemukakan pendapat atas keberatan dari Penasihat Hukum sebagai berikut :

Bahwa di dalam eksepsinya Penasihat Hukum berpendapat, Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah kabur, karena tidak sesuai dengan Tindak Pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, baik yang diuraikan dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua. Surat dakwaan Oditur Militer tidak menjelaskan secara cermat, jelas dan lengkap, dimana Oditur Militer dalam merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan dan uraian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak diuraikan secara jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lengkap. Sehingga jika Terdakwa dijerat dengan Pasal 281 ke-1 KUHP dan 335 ayat (1) KUHP, terhadap tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa adalah kurang tepat dan dakwaan kabur. Oleh karena itu Majelis mengemukakan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pasal 130 ayat (2) Undang-undang nomor 31 tahun 1997 menyatakan : “Oditur membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda-tangani serta berisi” :
 - a. nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal Terdakwa;
 - b. uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan empat tindak pidana itu dilakukan.
2. Bahwa dalam ayat (3) menyatakan “Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf “b” batal demi hukum”.
3. Bahwa dakwaan Oditur Militer yang didakwakan terhadap Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Oditur Nomor : Sdak / 100 / VI / 2014 tanggal 18 Juni 2014 telah diberi tanggal dan ditandatangani oleh Oditur Militer Kapten Chk F.Z. Latuheru, S.AN, SH Nrp. 636428 serta memuat identitas Terdakwa secara lengkap dan telah diuraikan secara jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Serma Kusnadi Nrp. 612117, yakni Oditur Militer dalam surat dakwaan tersebut telah menguraikan : kapan tindak pidana dilakukan, dimana tindak pidana dilakukan dan telah diuraikan juga bagaimana cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana. Adapun kebenaran mengenai materi pokok perkara bukan merupakan materi eksepsi melainkan harus dibuktikan dalam persidangan yang mendasari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Sesuai uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, Oditur Militer dalam surat dakwaan tersebut telah menguraikan secara cermat dan lengkap, bagaimana cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana, kapan dan dimana tindak pidana dilakukan, dimana tindak pidana dilakukan dan telah diuraikan juga bagaimana cara-cara Terdakwa melakukan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya terhadap tanggapan Oditur Militer atas keberatan Penasihat Hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan dakwaan tidak sesuai dengan Tindak Pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa karena surat dakwaan tidak menjelaskan secara cermat, jelas dan lengkap. Melainkan dakwaan Oditur Militer sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 130 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 ayat (2) huruf “b” dan dakwaan Oditur Militer sudah sesuai dengan tindak pidana pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
- b. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, yakni Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 100 / VI / 2014 tanggal 18 Juni 2014 telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dengan menguraikan tindak pidana yang dilakukan, waktu dan tempatnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Dakwaan Oditur Militer sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak berdasar dan tidak beralasan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ditolak dan dikesampingkan. Oleh karenanya Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak / 100 / VI / 2014 tanggal 18 Juni 2014, dapat diterima serta pemeriksaan perkara Terdakwa dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keberatan Penasehat Hukum dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditentukan sekaligus dalam putusan akhir.

Mengingat : Pasal 145 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh F.S. Lumban Raja, S.H, Kapten Chk Nrp. 11000009240173, Erika Nur Cahyo, S.H, Letda Chk Nr. 21990129370579 dan Hendrik Effendi, S.H, Sertu Nrp. 21060149920186, selaku Penasihat Hukum Terdakwa.

2. Menyatakan :

a. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak / 100 / VI / 2014 tanggal 18 Juni 2014 sah dan dapat diterima.

b. Sidang perkara Terdakwa Kusnadi, Serma Nrp. 612117 di atas dilanjutkan.

Demikian Putusan Sela ini diputuskan pada Hari Jum'at tanggal 08 Agustus 2014 di dalam Musyawarah Majelis Hakim M.P. Lumbanraja, S.H., Letnan, Chk Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua, Asmawi, S.H, M.H., Mayor Chk Nrp. 548012 dan Muhamad Khazim, S.H., Mayor Chk Nrp. 627529 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Rdho Sihombing, S.H, M.H Mayor Laut (KH) Nrp. 13067/P, Penasehat Hukum F.S. Lumban Raja, S.H, Kapten Chk Nrp. 11000009240173, Erika Nur Cahyo, S.H, Letda Chk Nrp. 21990129370579 dan Hendrik Effendi, SH Sertu Nrp. 21060149920186 dan Panitera Agus Sutiyoso, S.Sos., S.H., Kapten Chk Nrp. 21950289780873 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

M.P. Lumbanraja, S.H.
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota I

Ttd

Asmawi, S.H, M.H
Mayor Chk Nrp. 548012

Hakim Anggota II

Ttd

Muhamad Khazim, SH.
Mayor Chk Nrp. 627529

Panitera

Ttd

Agus Sutiyoso, S.Sos., S.H.
Kapten Chk Nrp. 21950289780873

Untuk salinan yang sah

Panitera

Agus Sutiyoso, S.Sos., S.H.
Kapten Chk Nrp. 21950289780873



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)